



**DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

INSTRUKSI KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PENERTIBAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU
PADA MEDIA LUAR RUANG

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame rokok dan Produk Tembakau pada Media Luar Ruang, Instruksi Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pendataan, Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Reklame dan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 2211 Tahun 2015 Tentang Reklame Rokok dan Produk Tembakau Pada Media Luar Ruang, bersama ini diinstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan Kinerja Pajak Daerah
2. Para Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi
3. Para Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah
- Untuk :
- KESATU : Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi dan Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah melakukan penertiban reklame rokok dan produk tembakau di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan kewenangannya.
- KEDUA : Penertiban Reklame Rokok dan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilakukan serentak pada tanggal 13 Januari 2016.
- KETIGA : Terhadap reklame sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang belum berakhir jangka waktu pemasangannya sebagaimana tercantum dalam SKPD Reklame dan ditertibkan sehingga terdapat kelebihan pembayaran pajak reklame, dapat dimohonkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kompensasi dan/ atau pemindahbukuan.
- KEEMPAT : Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan Kinerja Pajak Daerah bertindak selaku koordinator penertiban reklame sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan melaporkannya kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA : Agar instruksi ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Januari 2016

Kepala Dinas Pelayanan Pajak
Provinsi DKI Jakarta,

Agus Bambang Setiowidodo
NIP 19581205 198112 1 001



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta